

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Juni 2017, Pengadilan Negeri Amerika Serikat telah menyelenggarakan persidangan atas kasus pencucian uang Red Granite Pictures dan 1MDB. Persidangan ini secara khusus membahas tentang penyitaan aset atas nama Jho Low. Terdakwa otak dibalik skema pencucian uang ini. Melalui mekanisme bisnis dalam Red Granite Pictures sebagai rumah produksi film di Amerika Serikat, Jho Low telah berhasil menggelapkan sejumlah besar dana dari 1MDB Malaysia. Keberhasilan skema pencucian uang ini juga tidak lepas dari campur tangan Riza Aziz, putra dari Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak sekaligus pemilik Red Granite Pictures. Dari putusan sidang ini, didapati beberapa aset atas nama Jho Low yang dijatuhkan hukuman penyitaan.

Kasus pencucian uang oleh Red Granite Pictures dan 1MDB ini merupakan contoh nyata merambahnya kejahatan transnasional hingga ke kebudayaan pop. Pergeseran tren kejahatan ini disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah kurangnya rezim internasional yang dapat mengatur kejahatan yang bersifat kontemporer. Pesatnya kemajuan globalisasi juga memaksa pelaku kejahatan untuk dapat mencari celah baru dalam system hukum internasional. Terjadinya kasus pencucian uang dalam industri perfilman Amerika Serikat juga menandakan kurangnya penguatan hukum di Amerika Serikat. Walaupun perundang-undangan domestik Amerika Serikat sudah mengadopsi hukum *Anti Money Laundering*, namun pada kenyataannya praktek pencucian uang masih bisa menemukan celah baru untuk dimanfaatkan.

Berbeda dengan Amerika Serikat, Uni Eropa sudah lebih maju dalam melindungi industri perfilman. Melalui *The Third European Union Anti Money Laundering Directive*, Uni Eropa telah menyediakan kepastian hukum bagi industri perfilman. Pada awalnya *European Convention on Cinematographic Co-Production* merupakan konvensi yang mengatur hubungan kerjasama co-production dengan negara-negara di Uni Eropa dalam rangka melindungi dan

mempromosikan kebudayaan Eropa. Konvensi ini secara garis besar mengatur teknis kerjasama dalam produksi film secara bilateral/multilateral, baik dari segi teknis maupun dari segi finansial. Walaupun dirumuskan pada tahun 1992, konvensi ini sangat tepat jika diimplementasikan di masa sekarang sebagai mekanisme pencegahan praktek pencucian uang dalam industri perfilman. Yang menjadi poin utama dalam konvensi tersebut adalah adanya keharusan bagi pihak yang terkait untuk menjalin kerjasama dengan institusi keuangan yang telah disetujui oleh Komisi Film Nasional Uni Eropa yaitu Eurimages. Dengan melibatkan peran institusi keuangan dalam produksi film, akan menambah pengawasan dan penguatan hukum dalam proses pendanaan film. Hal ini dinilai relevan dalam mencegah praktek pencucian uang dalam industri perfilman karena skema pencucian uang berawal dari tahap *placement* yang melibatkan institusi keuangan untuk memutar dana gelap tersebut.

Mekanisme kerjasama co-production juga mengharuskan adanya komisi film nasional sebagai institusi yang berwenang menjadi representasi dari negara yang bersangkutan. Pengajuan hubungan kerjasama co-production dengan negara Eropa hanya boleh dilakukan melalui komisi film antar masing-masing negara. Bukan hanya sebagai perantara saja, komisi film nasional juga memiliki peran untuk menilai dan mengawasi jalannya kerjasama co-production. Dibawah *European Convention on Cinematographic Co-Production* juga telah diatur persyaratan-persyaratan dasar untuk dapat mendapatkan status co-production, dan hal ini merupakan kewenangan dari komisi film nasional. Sama seperti institusi keuangan, komisi film nasional juga mengemban tugas penting dalam mencegah praktek pencucian uang dalam industri perfilman. Komisi film nasional akan lebih melakukan pengawasan dalam hal teknis produksi film, dimana bukan menjadi keahlian dari industri film. Maka dari itu komisi film nasional dapat mencegah praktek pencucian uang di tahap kedua yaitu *placement*.

Amerika Serikat hingga saat ini masih belum mempunyai konvensi co-productionnya sendiri, dan bahkan masih belum memiliki komisi film di tingkat nasional. Hal ini dilatarbelakangi oleh pandangan Amerika Serikat akan industri

perfilman *Hollywood* yang bersifat komersil dan merupakan sarana untuk menarik investor. Dengan adanya konvensi co-production, industri *Hollywood* tidak akan bisa leluasa untuk menarik investasi dari luar negeri. Memang terdapat perbedaan yang mendasar dari industri perfilman Uni Eropa dan Amerika Serikat, dimana industri Uni Eropa lebih kaya akan budaya, sedangkan industri *Hollywood* lebih fokus untuk memproduksi film-film *Blockbuster* untuk meraup keuntungan yang lebih maksimal. Masing-masing pandangan memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jika melihat ke kasus pencucian uang oleh Red Granite Pictures dan 1MDB, absennya konvensi co-production berarti mengekspos industri perfilman Amerika Serikat kepada skema pencucian uang. Maka dari itu Amerika Serikat membutuhkan konvensi co-production dan komisi film di tingkat nasional untuk mencegah terjadinya kasus serupa.

Dilihat dari absennya konvensi co-production, peran Amerika Serikat dapat dianggap kurang dalam melakukan proteksi terhadap pasar domestiknya. Dibandingkan dengan Uni Eropa, *European Convention on Cinematographic Co-Production* telah membawa manajemen publik pemerintah Uni Eropa satu tingkat lebih tinggi. Namun dalam teori kebijakan publik, suatu kebijakan memerlukan adanya institusi yang dapat menjadi perwujudan nyata dari tujuan kebijakan tersebut. Tidak hanya konvensi, Amerika Serikat juga membutuhkan komisi film nasional yang dapat secara legal mengatur jalannya kegiatan yang terjadi berdasarkan konvensi co-production.

Menurut neoliberal institusionalisme, komisi film nasional dapat digolongkan sebagai institusi neoliberal. Kehadiran komisi film nasional di tiap-tiap negara akan dapat mempromosikan kerjasama internasional yang berdasarkan keuntungan relatif. Jadi jika diatur menurut preferensi Amerika Serikat akan industri film yang komersil, komisi film nasional dengan kerjasama co-production dapat membantu Amerika Serikat memasarkan filmnya secara global. Selain bertujuan untuk mencari keuntungan relatif, teori neoliberal institusionalisme juga beranggapan bahwa institusi nasional merupakan aktor yang dapat mempromosikan kerjasama internasional. Dalam suatu jaringan kerjasama

internasional, pasti akan ada rezim internasional yang mengatur jalannya permainan. Jika berbicara dalam konteks kejahatan pencucian uang, FATF merupakan salah satu institusi internasional yang memiliki dampak terbesar. Melalui rekomendasi-rekomendasi, FATF mempromosikan tatanan internasional yang tertib berdasarkan kepatuhan. Rekomendasi 24 dan 25 FATF merupakan salah dua rekomendasi yang dapat membantu mencegah kejahatan transnasional dalam bentuk pencucian uang.

Melalui *Beneficial Ownership* (BO), otoritas hukum akan lebih mudah melakukan pelacakan manakala terjadi kasus pencucian uang. Seperti dalam kasus pencucian uang oleh Red Granite Pictures, pelacakan dan penyitaan aset berhasil dilakukan oleh otoritas hukum Amerika Serikat dikarenakan tersedianya data-data terkait BO yang bersangkutan – yang dalam hal ini adalah Jho Low. Jadi negara beserta pihak-pihak yang terkait harus dapat memastikan bahwa tidak ada praktek penyalahgunaan BO agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya. Seperti Uni Eropa yang sudah menerapkan sistem serupa dalam *European Convention on Cinematographic Co-Production*, dimana dalam mekanisme hubungan kerjasama co-production, masing-masing pihak harus mengajukan nama yang ditunjuk sebagai pihak yang bertanggungjawab. Setiap BO dalam kerjasama co-production akan bertanggungjawab secara general dalam produksi film, bahkan nama-nama BO (baik individu maupun organisasi) harus dicantumkan dalam kredit di akhir film.

Informasi mengenai BO hanya dapat tersedia jika kewajiban akan *Customer's Due Diligence* dapat dilakukan dengan tertib. Dalam *European Convention on Cinematographic Co-Production*, CDD harus dilaksanakan kepada komisi film nasional tiap negara dan institusi keuangan yang telah ditetapkan. Segala data-data yang terkait dengan produksi film, baik dari segi teknis pembuatan film hingga finansial pendanaan film harus dilaporkan oleh BO yang bersangkutan ke pihak yang berwajib. Kelengkapan informasi dari CDD ini akan menentukan keberhasilan perlawanan terhadap pencucian uang dalam industri perfilman.

Penelitian ini memberikan pelajaran bahwa bentuk kejahatan juga ikut berkembang seiring berjalannya waktu. Walaupun negara harus mempertimbangkan *cost* dan *benefit* dalam meratifikasi perjanjian, negara juga tidak boleh menutup mata akan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Dalam hal ini, pelaku kejahatan telah memanfaatkan industri perfilman sebagai sarana mereka untuk melakukan pencucian uang. Negara harus bisa beradaptasi dengan perkembangan jaman, dan melakukan pembaharuan terhadap hukum domestiknya. Selain mengubah hukum dalam negeri, adopsi terhadap rezim internasional yang berlaku juga sangat penting untuk dilakukan. Seperti pada kasus pencucian uang oleh Red Granite Pictures dan 1MDB, hukum Amerika Serikat telah luput dalam melindungi industri perfilmannya dari bahaya pencucian uang. Berbeda dengan industri perfilman Uni Eropa yang telah lebih dahulu mengatur perjanjian produksi film skala internasional dalam konvensi co-production mereka.